



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN BARANG
ELEKTRONIK OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

GITA RAHMAWATI
NIM.12120721803

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

dengan judul **PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN
PENGUNAAN BARANG ELEKTRONIK OLEH WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

KELAS II A PEKANBARU yang ditulis oleh:

Nama : Gita Rahmawati
NIM : 12120721803
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025 Waktu: 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji
Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I
Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum.

Penguji II
Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN BARANG ELEKTRONIK OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU** , yang ditulis oleh:

Nama : Gita Rahmawati
 NIM :12120721803
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025 Waktu : 08:00 WIB

Tempat :Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
 Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji I
 Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum.

Penguji II
 Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

.....

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis SHI.,SH.MH

NIP: 197802272008011009

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG ELEKTRONIK OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Gita Rahmawati
Nim : 12120721803
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Agustus 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Joni Alizon S.H., MH

Pembimbing Skripsi II

Lysa Angrayni, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Gita Rahmawati

: 12120721803

: Payakumbuh, 18 Agustus 2001

: Syari'ah dan Hukum

: Ilmu Hukum

: **PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN**

BARANG ELEKTRONIK OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan


Gita Rahmawati
12120721803





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Gita Rahmawati (2025):

PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG ELEKTRONIK BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Penelitian ini membahas pengawasan terhadap larangan penggunaan barang elektronik oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas kelas II A Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya angka temuan barang elektronik terlarang seperti Hp, charger, kipas angin, dan barang elektronik lainnya hasil Razia di kamar hunian, yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, serta proses pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta mengetahui kendala yang dihadapi petugas dalam menegakkan aturan berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 (dalam pasal 26 huruf i) dan undang-undang nomor 22 tahun 2022.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi kepada petugas lapas dan warga binaan pemasyarakatan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen resmi. Informan penelitian terdiri dari kepala seksi administrasi keamanan dan tata tertib, kepala sub seksi keamanan dan pelaporan tata tertib, serta Warga Binaan.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan penggunaan barang elektronik oleh warga binaan di lapas kelas II A Pekanbaru dilakukan dengan ketat dan berlapis, seperti pemeriksaan pengunjung sesuai dengan SOP, penggeledahan atau razia setiap minggu, serta penggeledahan secara insiden ril. Namun, pengawasan yang dilakukan belum maksimal. Sesuai dengan data yang penulis peroleh dari tahun 2022 sampai 2024 penemuan barang elektronik yang dilarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena lapas kelas II A mengalami overcapacity, dan menyebabkan tidak seimbangnya petugas atau SDM yang ada dengan jumlah warga binaan, serta kurangnya dana dari pemerintah untuk melakukan penambahan pembangunan kamar hunian.

Kata Kunci: Pengawasan, Barang Elektronik, Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmat-nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PENGAWASAN PENGGUNAAN BARANG ELEKTRONIK OLEH WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU." Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan berupa kesibukan penulis sendiri sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa dan yang paling saya sayangi kedua orang tua saya, Ibunda Ernawati dan Ayahanda Alfiandi yang selalu sabar dalam merawat, membesarkan, membimbing, dan mendidik hingga penulis bisa berada di bangku perkuliahan ini dan terimakasih atas segala upaya, dukungan, dan doa yang telah dilakukan demi mewujudkan impian putri kecil mereka ini serta terimakasih atas keyakinan yang telah diberikan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Terimakasih pula penulis ucapkan kepada nenek Nurlaili dan kakek Aidit yang penulis cintai, yang telah memberikan do'a dan semangat kepada cucu nya ini hingga sampai dititik ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor, Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph., D selaku wakil rektor 1, Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku wakil rektor 2, dan Dr. Harris Simaremare, M.T selaku wakil rektor 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Magfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H., sebagai Wakil Dekan I, ibu Dr. Nurnasrina, M.Si., sebagai Wakil Dekan II, dan bapak Dr. M. Alpi syahrin, M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H dan Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak dan Ibu Dosen dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan maupun karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

5 Bapak Dr. Joni Alizon, S.H., dan ibu. Lysa Angrayni, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan, dan saran dalam proses penulisan skripsi ini sampai selesai.

6 Bapak Ilham Akbar, S.H.I. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasihat, bantuan, dukungan dan arahan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya selama perkuliahan penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

8. Bapak dan Ibu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data-data demi kelancaran penelitian ini.

9 Kepada sahabat-sahabatku Cendil's yang telah mengajarkan penulis makna pertemanan yang sejati dan mensupport segala kegiatan yang penulis jalani.

Kepada Siti Zahara Adillah, Amrullah, Hesty Annisa Nurfatih, Ridwan Habib Nst, Khairunnisa Rozvi, Ellisa Fransisca, Rizky Adib Kurniaqil, Wahyu Retno Anisa Putri, Septian Akhmadika, Fitria Indrayani. Keberadaan teman-teman menghadirkan semangat, kebersamaan dan kenangan yang tidak akan penulis lupakan.

10 Kepada sepupu sekaligus Sahabat kecil penulis kepada Mutiara chani dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intan Nuraini. Terimakasih telah saling memberikan semangat dan support dalam dunia perkuliahan ini mulai dari kita masuk kampus yang sama, kos yang sama sampai akhirnya kita telah menyelesaikan kuliah kita.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekukurangan yang penulis lakukan selama perkuliahan berlangsung.

Pekanbaru, 10 Agustus 2025

Penulis

Gita Rahmawati
Nim. 12120721803

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis.....	11
1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).....	11
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).....	14
3. Penegakan Hukum	16
4. Teori penelitian	17
5. Penelitian Terdahulu.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Lokasi Penelitian	24
D. Subjek dan Objek Penelitian	24
E. Populasi dan Sampel	25
F. Sumber Data.....	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
H. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pengawasan terhadap larangan penggunaan barang elektronik oleh WBP Kelas II A Pekanbaru	31
B. Kendala yang dihadapi oleh petugas di lembaga pemasyarakatan	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Kelas II A Pekanbaru dalam pengawasan terhadap penggunaan barang elektronik. 47

BAB V PENUTUP 51

A. Kesimpulan. 51

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA 53



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum¹, Negara hukum itu sendiri ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan, ketentraman, dan keamanan kepada warga Negaranya. Artinya Negara diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut Negara hukum (rechstaat), tidak atas dasar kekuasaan belaka, (machstaat). Juga Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut memiliki tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi kekuasaan dapat terwujud. Namun demikian otoritas untuk memaksakan kehendak tanpa dilandasi dengan perangkat aturan akan mengakibatkan Negara melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menindas.²

Dalam suatu Negara hukum, maka hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan/pemerintah harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukumlah yang tunduk pada kekuasaan, apabila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan, seharusnya hukum menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Dalam Rechtsstaat, hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan (control of power), sehingga tindakan negara tidak boleh bersifat

¹ Penjelasan Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

² Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewenang-wenang. Dalam konteks Indonesia, prinsip Rechtsstaat ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Rumusan ini mengandung makna bahwa seluruh lembaga negara, termasuk lembaga pemasyarakatan, wajib menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³ Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP), pengaturan kapasitas kamar hunian, hingga mekanisme pengawasan harus mematuhi norma hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Prinsip Rechtsstaat dalam bidang pemasyarakatan juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan harus menjunjung asas kemanusiaan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁴ Artinya, kondisi seperti overcrowding, ketidaksesuaian kapasitas kamar, atau lemahnya pengawasan bukan hanya persoalan teknis, tetapi menjadi indikator apakah negara telah menjalankan prinsip negara hukum secara konsisten.

Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kondisi lapas, kapasitas ideal kamar, serta mekanisme pengawasan sangat relevan dengan kerangka Rechtsstaat, karena mencerminkan sejauh mana negara memenuhi standar hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga binaan.⁵

Ciri-Ciri Rechtsstaat (Negara Hukum):

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)

Segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan hukum. Tidak ada kekuasaan di atas hukum.

2. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)

Setiap orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Pejabat negara maupun warga biasa tunduk pada aturan yang sama.

3. Pembatasan Kekuasaan (Limitation of Power)

Kekuasaan negara dibatasi melalui konstitusi, undang-undang, dan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (Protection of Human Rights)

Negara wajib menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

5. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (Independent Judiciary)

Kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak manapun sehingga keputusan dapat mencerminkan keadilan.

6. Legalitas dalam Pemerintahan (Government Based on Law)

Setiap kebijakan pemerintah, terutama yang membatasi hak warga, harus memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Jaminan Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Hukum harus dibuat secara jelas, tidak multi tafsir, dan dapat diprediksi sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu untuk menjalankan fungsi pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina dan rehabilitasi narapidana dan tahanan agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Untuk itu, sangat diperlukan adanya aturan yang ketat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengatur larangan penggunaan alat elektronik oleh narapidana dan tahanan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun peraturan ini sudah di perbarui sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat mengganggu proses rehabilitasi, merusak ketertiban di dalam lembaga Pemasyarakatan, dan memperburuk situasi keamanan.⁶

Lembaga pemasyarakatan mempunyai kewenangan untuk membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman, agar pelaksanaan kewenangan lembaga pemasyarakatan berjalan sesuai prosedur dan efektif maka membutuhkan koordinasi antara petugas dan Warga

⁶ Doris Rahmat,Santoso Budi NU,Widya Daniswara, “*Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*” ,Vol.3, No. 2, (2021),h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binaan. Berdasarkan latar belakang Undang-Undang Pemasyarakatan, program pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar setelah menyelesaikan masa hukumannya, mereka dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (1, 9 dan 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan, dimaksud dengan pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rutan dan Lapas. Sementara itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana atau warga binaan.⁸

Secara ideal, setiap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia harus mampu menjaga lingkungan yang aman dan terkontrol, serta mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan itu sendiri, yaitu pembinaan dan rehabilitasi narapidana dan tahanan. Larangan penggunaan barang elektronik di dalam Lapas diharapkan dapat mendukung hal ini dengan mencegah adanya penyalahgunaan teknologi yang dapat mengancam ketertiban.

⁷ Harsono, CI. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta: Djambatan, 2020) h. 44.

⁸ Pasal 1 ayat (1, 9 dan 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar narapidana dan tahanan tidak menggunakan alat elektronik seperti telepon genggam, komputer, atau perangkat komunikasi lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan tindak kriminal, mengorganisir kegiatan ilegal, atau mengakses informasi yang tidak semestinya. Keberadaan peraturan ini diharapkan bahwa setiap narapidana dapat berfokus pada proses rehabilitasi dan tidak terganggu oleh pengaruh dunia luar yang bisa merusak mentalitas dan kedisiplinan mereka.⁹ Pengawasan terhadap Larangan penggunaan alat elektronik oleh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru diatur dalam beberapa peraturan, salah satu yang paling penting adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan.¹⁰ (di atur dalam Pasal 26 huruf i permenkumham no.8 Tahun 2024 larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 24 ayat (2) yang melarang narapidana dan tahanan memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik).¹¹

Namun, berdasarkan hasil observasi penulis di lokasi penelitian, dan juga dari WEB resmi Lapas Kelas II A Pekanbaru,¹² masih ditemukan Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki dan menggunakan perangkat elektronik di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan. Selain itu, terdapat indikasi keterlibatan oknum petugas dalam memfasilitasi atau memberikan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ KEMENPU-PR. SPIP. No 4 Tahun, "Berita Negara," *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151, no. 2 (2018): h.10–17.

¹² Humas Lapas Pekanbaru, "Lapas Kelas IIA Pekanbaru Gelar Razia Kamar Hunian, Sita Barang Terlarang," *LapasPekanbaru.id*, 25 mei 2023, diakses 19 November 2025, <https://lapaspekanbaru.id/lapas-kelas-ia-pekanbaru-gelar-razia-kamar-hunian-sita-barang-terlarang/>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan terhadap pelanggaran tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil pra-riset penulis di lokasi penelitian dengan data yang di peroleh 2 tahun terakhir di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru tercatat :

Barang hasil razia /Penggeladahan kamar Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru Periode (September 2022-Juni 2023) - (Juni 2023-Mei 2024) jenis barang yang di amankan dan dimusnahkan sebagai berikut:¹³



Dari diagram di atas dapat kita lihat penemuan barang elektronik dari hasil razia selama 2 tahun terakhir¹⁴

¹³ "Rekapitulasi Data Warga Binaan September 2022-Juni 2023," dokumen internal, diperoleh oleh penulis selama prariset di Lapas Kelas II A Pekanbaru, 28 April 2025.

¹⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan dilakukannya razia oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru yang di dasari oleh peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan. Barang elektronik merupakan salah satu barang yang harus di razia karna, barang elektronik seperti handphone berpotensi membahayakan keamanan dan stabilitas Lembaga pemasyarakatan. Alat ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar, mengatur kegiatan yang melanggar aturan atau bahkan digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan.¹⁵

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk memperjelas fokus kajian agar penelitian dapat diselesaikan secara efektif dan terarah. Maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

Penelitian ini di fokuskan pada pengawasan terhadap penggunaan barang elektronik oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas II A Pekanbaru, jenis barang elektronik yang dilarang yaitu semua barang elektronik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam lembaga pemasyarakatan, pembahasan hanya mencakup kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan pengawasan, baik dari aspek internal (misalnya keterbatasan personil, sarana dan prasarana) maupun eksternal (misalnya perlawanan dari warga binaan, celah penyeludupan), Penelitian dibatasi pada kondisi aktual di Lapas kelas II A Pekanbaru dan tidak dibandingkan dengan lapas lain, Periode

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-narapidana-menggunakan-i-handphone-di-lapas-lt5cff4643eb22a/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian di bahas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2022-2025, Aspek hukum yang di bahas di batasi pada aturan Permenkumham no.8 Tahun 2024 (pasal 26 huruf i) dan Undang-undang no.22 Tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan terhadap larangan penggunaan barang elektronik oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
2. Apa kendala yang di hadapi oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dalam pengawasan terhadap larangan penggunaan barang elektronik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengawasan penggunaan barang elektronik oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan kendala yang di hadapi oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dalam penerapan larangan penggunaan barang elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat secara Teoritis

- 1) Sebagai kontribusi penulis kepada almamater,serta sebagai bahan bacaan dan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
- 2) Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

b. Manfaat secara Praktis

- 1) Memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan pengawasan terhadap larangan penggunaan barang elektronik di Lapas Kelas II A Pekanbaru.
- 2) Memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya penegakan aturan terkait larangan penggunaan barang elektronik.
- 3) Membantu Warga Binaan memahami dampak negatif dari penggunaan Barang elektronik secara ilegal di Lapas.

Mencegah keterlibatan masyarakat dalam praktik penyeludupan Barang elektronik ke dalam Lapas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

a. Pengertian Warga Binaan pemasyarakatan

Dalam negara hukum pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Setelah mendapat putusan dari seorang hakim dan dinyatakan bersalah maka pelaku tersebut dinamakan narapidana atau secara umumnya disebut Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁶ Menurut Setiawan Widagdo bahwa narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan).¹⁷ Bagaimanapun juga Warga Binaan Pemasyarakatan adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁸

Dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan Warga Binaan adalah

¹⁶ Khabib Basori dan Nur Khoiro Umatin, *Lembaga HAM di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2019, h. 4.

¹⁷ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2019, h. 352.

¹⁸ Harsino HS, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djamban, Jakarta, 2020, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narapidana, Anak Binaan, dan Klien.¹⁹

b. Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Narapidana merupakan pelaku tindak pidana yang memiliki hak sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Meskipun narapidana merupakan orang-orang yang menjalankan masa hukum atas perbuatannya melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, bukan berarti keamanan serta kesejahteraan narapidana dalam melanjutkan kehidupan harus diabaikan begitu saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana warga binaan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang

¹⁹ pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dilarang.

- i. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premis hasil kerja
- k. Mendapatkan pelayanan sosial dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.²⁰

c. Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan WBP

Berdasarkan pada perubahan Undang Undang Pemasyarakatan, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam Pasal 8 menyatakan Warga Binaan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, damai;
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Perubahan kewajiban bagi Warga Binaan yang aturan pemasyarakatan saat ini menggabungkan kewajiban dasar dari narapidana yaitu tercantum pada Pasal 8, menjelaskan secara ringkas apa saja yang harus dijalankan oleh seorang narapidana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak

²⁰ Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, Heryanto Amalo, "Implementasi hak-hak Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta hambatan-hambatannya di lapas kelas II A Kupang", Volume 1, No. (2023), h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asasi Pengaturan Hak Dan Kewajiban Narapidana Lapas Kelas II a Permisan Nusakambangan Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, namun disisi lain dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Undang Undang Pemasarakatan ini menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak dan warga binaan diatur dengan peraturan pemerintah. Pengaturan ini mengakibatkan dibutuhkan penyesuaian dan perubahan materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban saat ini.²¹

2. Lembaga Pemasarakatan (Lapas)

a. Pengertian Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) atau rumah tahanan negara (Rutan) berada di bawah Kementerian Imigrasidan Pemasarakatan (IMIPAS). Sebelumnya, Lapas dan Rutan berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perubahan ini terjadi melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun2024 yang membentuk

²¹ Anggraeni Mulyana,Dkk,"Pengaturan hak dan kewajiban narapidana di Lapas Kelas II A Permisan Nusa kambangan di Dalam sistem peradilan pidana:Sebuah kajian terhadap implikasi perubahan undang-undang",2023,h.1-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian IMIPAS.²² Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat berupa (tahanan) atau Narapidana (WBP) atau mereka yang statusnya masih berkuasa, artinya yang bersangkutan masih berada dalam lingkaran hukum dan belum diselesaikan pertanggung jawaban nya atau tidak oleh hakim. Pegawai pemerintah yang menangani pembinaan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dulu disebut pengawas penjara.²³

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi petugas Lapas dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal-hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, kurang

²²https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan#:~:text=Lembaga%20Pemasyar,abatan%20merupakan%20Unit%20Pelaksana,juga%20yang%20statusnya%20masih%20tahanan%20

²³Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Cendikia Mulia mandiri, Kota Batam, 2021, h.14-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.²⁴

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan niai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

²⁴ Asiva Noor Rachmayani, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." Vol.3, No.2, 2022. h.27.

²⁵ Jimly Asshiddiqie and Penegakan, "PENEGAKAN HUKUM," *Academia.Edu* Vol.1, No.1 (2019): h.1-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai tahap akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan.²⁷

4. Teori penelitian

a. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, pengawasan (*controlling*) adalah proses untuk menentukan apa yang sedang dikerjakan, mengevaluasi hasilnya, dan bila perlu melakukan perbaikan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pengawasan bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan bahwa pekerjaan mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sementara itu, menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan organisasi.²⁸

Sementara itu, Henry Fayol, dalam teorinya tentang fungsi-fungsi

²⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: UI-Pers, 1983), h.35.

²⁷ Moeljatno Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.6.

²⁸ Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen, menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu dari lima fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*). Pengawasan dalam konteks ini bertugas memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku serta mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan.

Dalam praktiknya, pengawasan memiliki beberapa bentuk atau jenis. Jenis-jenis pengawasan terdiri atas:

Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan berlangsung, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung, guna menindak atau memperbaiki kesalahan yang terjadi. Pengawasan melekat, yakni pengawasan yang dilakukan langsung oleh atasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh unit pengawas atau pihak yang memiliki kewenangan khusus, biasanya dilakukan secara periodik atau mendalam pada fungsi-fungsi tertentu.

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan (lapas), pengawasan menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan disiplin, khususnya dalam mencegah penggunaan barang-barang terlarang seperti alat elektronik yang tidak diizinkan. Pengawasan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik akan membantu petugas lapas dalam mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu proses pembinaan warga binaan.

b. Teori Pemasyarakatan

Teori pemasyarakatan merupakan dasar filosofis sekaligus pendekatan dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang menekankan bahwa tujuan akhir dari penjatuhan pidana penjara bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan reintegrasi sosial. Menurut Sahardjo, pemasyarakatan adalah sistem perlakuan terhadap narapidana yang lebih menekankan aspek kemanusiaan, yaitu memperlakukan narapidana sebagai manusia yang dapat dididik, dibina, dan dipersiapkan kembali untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna.²⁹ Pemasyarakatan bertujuan mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke lingkungan sosial secara bertahap dan terkontrol melalui mekanisme pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan.

Konsep pemasyarakatan mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1964 sebagai koreksi terhadap sistem kepenjaraan yang dianggap terlalu menekankan pembalasan dan perampasan kemerdekaan. Menurut Barda Nawawi Arief, pemasyarakatan merupakan bentuk modern dari pelaksanaan pidana yang mengutamakan pendekatan rehabilitatif dan

²⁹ Sahardjo, *Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, (Departemen Kehakiman RI, 1964.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resosialisatif, bukan pendekatan represif semata.³⁰ Pandangan ini sejalan dengan arah kebijakan kriminal yang memandang kejahatan sebagai masalah sosial yang perlu diselesaikan melalui pendekatan pembinaan dan perbaikan perilaku.

Sistem pemasyarakatan juga berlandaskan pada paradigma bahwa narapidana tetap memiliki hak asasi yang harus dijamin oleh negara, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan kepribadian. Menurut Muladi, sistem pemasyarakatan bekerja berdasarkan prinsip reintegrasi sosial, yaitu mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat melalui pembinaan moral, sosial, dan keterampilan kerja untuk mencegah residivisme.³¹ Dengan demikian, teori pemasyarakatan secara keseluruhan menempatkan narapidana sebagai subjek yang harus dibina, bukan objek penghukuman yang semata-mata harus dijatuhi tindakan penjeraan.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dilakukan untuk memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai “Pengawasan terhadap Penggunaan barang elektronik oleh Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru”. Sejauh ini, belum ditemukan adanya judul yang sama seperti judul tulisan di atas. Hal ini dilakukan agar

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 152.

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010), hlm. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindri plagiasi dan sebagi bukti orisinil penelitian ini.

Penelitian pertama Hendra Purnama Cipta pada tahun (2021) dengan judul “Penerapan Sanksi Terhadap Tahanan Yang Membawa Handphone Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara”. Penelitian ini memiliki persamaan yang cukup signifikan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta membahas tentang penggunaan larangan barang elektronik di lembaga pemasyarakatan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus objek penelitiannya pada handphone saja.

Namun penelitian yang diteliti oleh penulis yakni semua barang elektronik yang bias di salah gunakan dan mengganggu warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan.³²

Selain itu, Ilham Dhanu Surya pada tahun (2023) yang meneliti tentang “Implementasi Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Salatiga”. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pelanggaran yang dilakukan warga binaan. di Penelitian ini membahas untuk mengetahui dan menganalisa implementasi hukuman disiplin terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib di rumah tahanan Negara, untuk mengetahui dan menganalisa sanksi hukuman terhadap warga binaan yang melakukan

³² Hendra Purnama Cipta, Skripsi: “Penerapan sanksi terhadap Tahanan yang membawa handphone menurut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia no.6 tahun 2013 (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru)”, (Pekanbaru) Universitas Lancang Kuning

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran. sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis fokusnya kepada pengawasan penggunaan barang elektronik yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas II A Pekanbaru.³³

Sementara itu penelitian dari Dyah Tri Ayuk Murdaningsih pada tahun (2022) yang meneliti tentang “Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh Narapidana Dan Tahanan Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara”. Penelitian ini membahas kendala-kendala yang memengaruhi pelaksanaan system tata tertib di rutan kelas 1 Pekanbaru. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang penggunaan barang elektronik bagi warga binaan. Namun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih focus kepada pengawasan dari penggunaan barang elektronik oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

³³ Ilhan Dhanu Surya, Skripsi:” Implementasi Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Salatiga”, (Salatiga) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian yang dilakukan untuk mengetahui hal yang ada disekitar dan kemudian mencari jawaban atas pertanyaan yang timbul atas pikirannya.³⁴ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan jenis penelitian Empiris. Penelitian Empiris adalah suatu metode penelitian yang meneliti tentang hukum dalam implementasinya di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum tersebut diambil dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.³⁵ Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang lebih mengkaji atau menganalisis bagaimana hukum itu bekerja dimasyarakat.³⁶

Oleh karena itu, Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis baik secara kuesioner ataupun lisan melewati metode wawancara. Selanjutnya, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat Deskriptif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengawasan penggunaan barang elektronik oleh warga binaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Melalui

³⁴ Fenti Hikmawati, "Metode Penelitian Hukum" (Depok: Rajawali pers, 2020) h. 23.

³⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram-NTB, 2020) h. 79.

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, "Metode Penelitian Hukum", (kota Yogyakarta, 2021) h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan ini, peneliti akan menggali pengalaman dan pandangan para petugas serta warga binaan terkait kebijakan, pelaksanaan, dan dampak dari pengawasan tersebut. Data akan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengawasan di lapas Kelas II A Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, karna disini masih terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang kedapatan menggunakan barang elektronik. Dan kasus yang di teliti oleh peneliti ada disini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus atau hal utama yang diteliti bisa berupa fenomena, aktivitas, kebijakan, atau proses tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah proses pengawasan penggunaan barang elektronik oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, yang mencakup sistem pengawasan, kebijakan yang berlaku, pelaksanaan di lapangan, serta hambatan yang dihadapi oleh pihak lapas.

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi, yaitu yang diwawancarai, diamati, atau dijadikan narasumber.

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan barang elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pejabat struktural lapas, seperti Kepala Seksi Administrasi keamanan dan tata tertib.kepala sub seksi keamanan dan kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib.
- c. Warga binaan yang menggunakan barang elektronik di dalam lapas.

E: Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian dan yang akan memberikan informasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau,sifat yang sama. Soerjono Soekamto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.³⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada³⁸. Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan keterbatasan tertentu, misalnya dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi. Berapa banyak jumlah sampel yang harus diambil pada suatu penelitian, tidak ada ketentuan pasti atau bakunya. Sampel yang banyak pastinya akan lebih baik hasilnya atau lebih signifikan hasilnya daripada sampel yang sedikit.

³⁷ Surjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1986, h. 172

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yang menggunakan teknik penentuan sampel yang digunakan penelitian *non probability sampling* yaitu penelitian ini tidak ada ketentuan pasti beberapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Dan bentuk dari *non probability sampling* yang digunakan yaitu *purposive sampling*, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.”³⁹ Berarti sampel ini dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, dan sampel yang pilih oleh peneliti sesuai kriteria tertentu yaitu, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Kepala Sub Seksi Keamanan, Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tata Tertib, dan Warga Binaan yang berhubungan dan pernah menggunakan barang elektronik. Berikut penjabaran populasi dan responden didalam penelitian ini, yang penulis jabarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 133.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel

No.	Populasi penelitian	jumlah	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel	Jumlah Populasi
1.	Petugas Lapas Kelas II A Pekanbaru	68	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	1	1
			Kepala Sub Seksi Keamanan	1	1
			Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tata Tertib	1	1
2.	Warga Binaan Lapas Kelas II A Pekanbaru	1.463	Warga Binaan yang pernah berhubungan atau kedatangan menggunakan barang elektronik terlarang.	50	15
Total		1.531	Total	53	18

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

- Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber informasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan dengan topik penelitian. Data ini akan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dari sumber yang terlibat dalam proses verifikasi partai politik.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian literatur, baik dari dokumen hukum maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini melibatkan sesi tanya jawab secara tatap muka, yang memungkinkan peneliti menggali informasi lebih dalam serta mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan kontekstual dari responden.

Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif yang kaya dan mendalam. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang sangat penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dapat teridentifikasi dan dianalisis dengan baik.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara D A N Kuesioner, "Teknik Pengumpulan Data", *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3., 2024, h.42.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang memiliki dan keterlibatan langsung dalam pengawasan terhadap penggunaan barang elektronik oleh Warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib , Kepala Sub Seksi Keamanan , Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Warga Binaan yang pernah berhubungan atau kedapatan menggunakan barang elektronik terlarang di Lapas Kelas IIA Pekanbaru sebagai informan. Informan ini dipilih secara purposive karena memiliki tanggung jawab langsung dalam keamanan, dan tata tertib dalam pengawasan penggunaan barang elektronik bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas II A Pekanbaru.

- b. Studi Pustaka, Studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang dikaji. Proses ini mencakup pencarian, pengkajian, serta pengumpulan data dari literatur yang telah ada guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian. Dalam studi pustaka, penulis memanfaatkan berbagai sumber yang kredibel, seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan penelitian sebelumnya.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, dokumen yang dikumpulkan akan di data dari berbagai dokumen seperti laporan, arsip, dan foto.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.⁴¹ yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi, terkait dengan Tinjauan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)" Vol.7, No.1, 2023. h.2898

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pengawasan terhadap penggunaan barang elektronik bagi warga binaan di lapas kelas II A Pekanbaru sudah dilakukan secara ketat dan berlapis, di mulai dari tahap pemeriksaan pengunjung yang di lakukan sesuai SOP, penggeledahan atau razia rutin setiap minggu, serta penggeledahan secara insidental. Namun pengawasan yang dilakukan belum maksimal, sesuai dengan data yang penulis peroleh dari tahun 2022-2024 penemuan barang elektronik hasil Razia dari tahun ke tahun meningkat. Bisa di artikan bahwa pengawasan ini harus di tingkatkan dan di optimalkan lagi.
2. Kendala yang di hadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru yang menyebabkan belum maksimal nya pengawasan terhadap penggunaan barang elektronik bagi warga binaan yaitu mengalami over capacity yang menyebabkan kamar hunian melebihi daya tampungnya terhadap warga binaan. Ini juga yang menyebabkan tidak sebandingnya sumber daya manusia/ petugas dengan warga binaan yang ada. Namun, Pemerintah belum memberikan dana kepada lapas kelas II A Pekanbaru untuk menambah kamar hunian agar mengurangi overcapacity.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan barang elektronik oleh warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru, disarankan agar pihak lapas mengoptimalkan sistem pemeriksaan dan penggeledahan

dengan mengintegrasikan teknologi yang lebih canggih, seperti metal detector tambahan, body scanner, dan CCTV yang mencakup seluruh area rawan. Selain itu, penting juga dilakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP pemeriksaan dan razia untuk memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan konsisten dan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan warga binaan untuk menyelundupkan barang elektronik.

2. Mengingat kendala utama berasal dari kondisi over capacity dan kekurangan petugas, maka disarankan agar pemerintah segera mengalokasikan anggaran tambahan untuk pembangunan ruang hunian baru dan penambahan sumber daya manusia. Penambahan petugas pemasyarakatan akan membantu meningkatkan rasio pengawasan sehingga lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, perlu adanya koordinasi antara pihak Lapas dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam mengusulkan solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan pemindahan narapidana ke lapas lain yang kapasitasnya masih mencukupi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Prenada Media, 2013)
- Basori Khabib dan Nur Khoiro Umatin,(2019). *Lembaga HAM di Indonesia*. Cempaka Putih, Klaten.
- CI.Harsono,.(2020)*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta:Djambatan,
- Handoyo Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka, 2015.
- Hikmawati Fenti,(2020).*Metodologi Penelitian Hukum*.Depok,Rajawali Pers.
- HS.Harsino,(2020).*Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*.Djamban, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Muhaimin,(2020).*Metode Penelitian Hukum*.Mataram,NTB.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010)
- Prasetyo MoeljatnoTeguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rinaldi Kasmanto,(2012), *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*,Cendikia Mulia mandiri,Kota Batam.
- Sahardjo, Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, 1964.
- Samosir, Djisman,(2023) *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*,Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pers, 1983.
- Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2020.
- Sunggono Bambang,(2011) , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widagdo Setiawan,(2019).*Kamus Hukum*.Prestasi Pustaka,Jakarta.

Widiarty Wiwik Sri,(2024).*Metode Penelitian Hukum*.Kota Yogyakarta.

B. Jurnal

Asshiddiqie,J.(2019)PENEGAKAN HUKUM,1(1-4).

Haryani,Y.dan Rd. Hendra.(2019)Implementasi Proses Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kleas 1 Cirebon,10(1).

Michael Napu,P.Petrus Leo,R.dan Amalo,H.(2023).Implementasi hak-hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta hambatan-hambatannya di lapas kelas II A Kupang,2(1).

Mulyana,A.(2023).Pengaturan hak dan kewajiban narapidana di Lapas Kelas II A Permisian Nusa kambangan di Dalam sistem peradilan pidana:Sebuah kajian terhadap implikasi perubahan undang-undang”.

Noor Rachmayani,A.(2022) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.3(2).

Putu Shanti Kusumaningsih,L.(2019) .Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana,Jurnal Psikologi Ilmiah,9(3).

Rahmat,D. Budi NU,S.dan Widya ,D. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan ,jurnal hukum,3(2).

Waruwu,M.(2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),7(1).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-narapidana-menggunakan-i-handphone-i-di-lapas-lt5cff4643eb22a/>

Humas Lapas Pekanbaru, “Lapas Kelas IIA Pekanbaru Gelar Razia Kamar Hunian, Sita Barang Terlarang,” LapasPekanbaru.id, 25 mei 2023, diakses 19 November 2025, <https://lapaspekanbaru.id/lapas-kelas-ia-pekanbaru-gelar-razia-kamar-hunian-sita-barang-terlarang/>

C. Penelitian Terdahulu

Dyah Tri Ayuk Murdaningsih,Skripsi:” *Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh Narapidana Dan Tahanan Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Menurut Peraturan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.(Pekanbaru) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hendra Purnama Cipta,Skripsi:”*Penerapan sanksi terhadap Tahanan yang membawa handphone menurut peraturan menteri hokum dan hak asasi manusia no.6 tahun 2013* (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan kelas II A pekanbaru”),(Pekanbaru) Universitas Lancang Kuning

Ilhan Dhanu Surya,Skripsi:” *Implementasi Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga*”,(Salatiga) Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi(UNDARIS).

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Permenkumham

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan

Permenkumham Republik Indonesia No.8 Tahun 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/285153/permenkumham-no-8-tahun-2024>

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/213197/UU%20Nomor%202022%20Tahun%202022.pdf>

LAMPIRAN

Informan Kunci (Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib)

Pertanyaan:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pengawasan terhadap barang elektronik di Lapas Kelas IIA Pekanbaru saat ini?
2. Apa saja jenis barang elektronik yang diizinkan dan dilarang untuk digunakan oleh warga binaan?
3. Apa dasar hukum atau regulasi yang dijadikan pedoman dalam pengawasan barang elektronik di lapas?
4. Bagaimana mekanisme pemeriksaan terhadap barang milik warga binaan, terutama barang elektronik?
5. Apa hambatan atau tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan penggunaan barang elektronik?
6. Bagaimana upaya untuk mengatasi agar warga binaan tidak lagi membawa atau menggunakan barang elektronik?
7. Apakah ada evaluasi berkala terkait efektivitas pengawasan ini? Jika ada, seperti apa hasilnya?
8. Apakah ada pelatihan khusus untuk petugas mengenai pengawasan teknologi atau alat elektronik?
9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dampak dari penggunaan barang elektronik terhadap keamanan dan ketertiban di dalam lapas?
10. Berapakah jumlah SDM atau petugas yang menjaga keamanan dan ketertiban wargabinaan, serta berapa wargabinaan yang harus di jaga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Informan utama (Kepala Sub Seksi Keamanan dan Kepala Sub Seksi Pelaporan & Tata Tertib)

Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pengawasan harian terhadap barang elektronik di lingkungan warga binaan?
2. Apakah ada barang elektronik yang paling sering disalahgunakan oleh warga binaan? Jika ada, sebutkan dan jelaskan.
3. Bagaimana alur pelaporan jika ditemukan pelanggaran terkait barang elektronik?
4. Sejauh mana kerja sama antar sub-seksi dalam pengawasan ini?
5. Apakah jumlah petugas pengawas saat ini sudah mencukupi untuk memantau penggunaan barang elektronik?
6. Apa kendala yang sering dihadapi petugas saat melakukan pengawasan?
7. Bagaimana respons warga binaan terhadap pengawasan ini? Apakah ada perlawanan atau manipulasi?
8. Adakah sanksi terhadap warga binaan yang kedapatan menggunakan barang elektronik?

C Informan Pendukung (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Pertanyaan:

1. Apa saja barang elektronik yang Anda miliki dan gunakan di dalam lapas?
2. Apakah Anda mengetahui aturan mengenai penggunaan barang elektronik di dalam lapas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana prosedur saat pertama kali membawa atau mendapatkan barang elektronik?
4. Pernahkah Anda melihat warga binaan lain menyalahgunakan barang elektronik? Jika ya, seperti apa?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang pengawasan yang dilakukan oleh petugas terhadap penggunaan barang elektronik?
6. Apakah pengawasan tersebut terasa ketat, longgar, atau adil bagi Anda?
7. Pernahkah Anda mengalami pemeriksaan terkait barang elektronik? Bagaimana prosesnya?
8. Menurut Anda, apakah penggunaan barang elektronik berdampak positif atau negative selama menjalani masa pidana?
9. Apakah Anda memiliki saran terkait kebijakan atau pengawasan terhadap barang elektronik di dalam lapas?
10. Apakah anda pernah mendapat sanksi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantur:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU